

ABSTRAK

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Konsep ideal perkoperasian yang konsisten dengan cita-cita dan gerakan koperasi yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menempatkan watak atau karakteristik koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi rakyat, berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dan bersendikan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Permasalahan yang timbul terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 adalah pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, maka UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang baru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan : (1) prinsip pengaturan perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013, (2) kelemahan pengaturan perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013, dan (3) rekonstruksi pengaturan perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat.

Kerangka teori yang digunakan yaitu : (a) *Grand Theory*/Teori Utama (Teori Keadilan Bermartabat dan Teori Negara Kesejahteraan, (b) *Middle Theory* (Teori Efektivitas Hukum), dan (c) *Applied Theory* (Teori Kepastian Hukum).

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Prinsip pengaturan Perkoperasian merupakan representasi atas nilai-nilai Pancasila (gotong-royong). Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: kekeluargaan, tolong-menolong, persamaan, demokratis, bertanggungjawab, kesetiakawanan, kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tanggungjawab sosial. Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. (2) Kelemahan berlakunya kembali UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi problematik, karena regulasi ini sudah tidak relevan dengan semangat gerakan koperasi. UU No. 25 Tahun 1992 belum mengatur perkoperasian secara komprehensif, misalnya dalam penerjemahan substansi filosofi dari jati diri koperasi yang menyamakan koperasi sama dengan badan usaha dan badan hukum yang tentunya hal ini pun sebenarnya tidak sesuai dengan semangat jati diri koperasi. Faktanya koperasi-koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang

Perkoperasian di wilayah Kota Cirebon belum ada yang melakukan penyesuaian anggaran dasar ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Alasannya yang dikemukakan oleh para pengurus koperasi wilayah Kota Cirebon : (a) dampak pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian belum dirasakan oleh pihaknya, karena kegiatan usahanya masih bisa berjalan, (b) meski diberlakukan kembali UU No. 25 Tahun 1992, belum menyelesaikan permasalahan yang ada pada koperasi, khususnya terkait dengan pembentukan badan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum, di dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan atau mengatur tentang pejabat mana yang berwenang untuk mengesahkan anggaran dasar serta perubahannya bagi koperasi, berbeda dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 9 ayat (1) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris. Kaitannya dengan teori efektivitas hukum menurut peniliti, dalam pengaturan perkoperasian merupakan upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku secara umum. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern, dan (3) Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat dapat dilakukan melalui : rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma hukum yaitu merekonstruksi pasal-pasal : Definisi Koperasi, Keanggotaan, Pengurus, Modal Koperasi, dan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga dalam pengaturan perkoperasian memiliki kepastian hukum yang jelas dan dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh para pengurus dan anggota koperasi dalam pengelolaan koperasi. Kepastian hukum mengandung aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan pengamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Pengaturan, Perkoperasian, Keadilan Bermartabat

ABSTRACT

Cooperative is an economic organization that has different characteristics from other economic organizations. The ideal concept of cooperatives that is consistent with the ideals and movements of cooperatives that are based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to place the character or characteristics of Indonesian cooperatives as people's economic organizations, social character, members of cooperatives or legal entities and based on the principles of togetherness and kinship . The problem that arises with the Constitutional Court Decision Number: 28 / PUU-XI / 2013 is the revocation of Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives. The Constitutional Court stated that Law No. 17 of 2012 contrary to the 1945 Constitution and no longer has binding legal force. Thus, Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives is valid for a while until the formation of a new law.

The purpose of this study was to analyze and find: (1) the principles of post-Constitutional Cooperative regulation Number: 28 / PUU-XI / 2013, (2) weaknesses of post-Constitutional Court postoperative decision Number: 28 / PUU-XI / 2013, and (3) reconstruction of cooperative arrangements after the Constitutional Court Decision Number: 28 / PUU-XI / 2013 based on the Dignified Justice value.

The theoretical framework used is: (a) Grand Theory/Main Theory (Dignified Justice Theory and Welfare State Theory, (b) Middle Theory (Legal Effectiveness Theory) , and (c) Applied Theory (Theory of Legal Certainty)

This research method uses a normative juridical approach regarding legislation relating to the Constitutional Court ruling Number 28 / PUU-XI / 2013 concerning the cancellation of Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives. Analysis of the data used in this study is qualitative data analysis namely, the data obtained are arranged systematically which are then analyzed to achieve clarity of the problem discussed.

The results of this study are: (1) The principle of regulation of cooperatives is a representation of the values of Pancasila (mutual cooperation). The values that underlie Cooperative activities are: kinship, help, equality, democratic, responsibility, solidarity, honesty, fairness, openness and social responsibility. The principle of cooperatives becomes a source of inspiration and animates the overall organization and business activities of cooperatives in accordance with the aims and objectives of its establishment. (2) Weaknesses of the re-enactment of Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives became problematic, because this regulation was no longer relevant to the spirit of the cooperative movement. UU no. 25 of 1992 does not yet comprehensively regulate cooperatives, for example in the translation of the philosophical substance of the identity of cooperatives which equates cooperatives with business entities and legal entities which of course this also does not correspond to the spirit of cooperative identity. The fact is that cooperatives established under Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives in the Cirebon City area have not yet made adjustments to the articles of association to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The reasons stated by the managers of the cooperative area of the

City of Cirebon: (a) the impact of the cancellation of Law Number 17 Year 2012 Concerning Cooperatives has not been felt by his party, because his business activities are still able to run, (b) despite the re-enactment of Law No. 25 of 1992, has not resolved the problems that exist in cooperatives, especially related to the formation of legal entities carried out by public officials, in the Act does not explain or regulate which officials are authorized to ratify the statutes and changes to cooperatives, in contrast to Law Number 17 Year 2012 article 9 paragraph (1) which explicitly states that the deed of establishment of a cooperative is made by a notary. Relation to the theory of legal effectiveness according to the researcher, in the regulation of cooperatives is an effort to achieve compliance with regulations and legal requirements that generally apply. Basically, effectiveness is the level of success in achieving goals. The law can play a role in changing people's thought patterns from traditional thought patterns into rational or modern thought patterns, and (3) Reconstruction of Cooperative arrangements after the Decision of the Constitutional Court Number: 28 / PUU-XI / 2013 based on the value of Dignified Justice can be done through: value reconstruction and reconstruction of legal norms namely reconstructing articles: Definition of Cooperatives, Membership, Management, Cooperative Capital, and Administrative Sanctions and Criminal Sanctions Act Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, so that in the regulation of cooperatives have a clear legal certainty and can be used as a reference or guidance by the management and members of cooperatives in management cooperative. Legal certainty contains general rules that make individuals know what is permitted and what is not permitted and safeguards for individuals from government abuse because with the existence of general rules individuals can know what the state may impose or do on individuals.

Keywords: *Reconstruction, Regulation, Cooperatives, Dignified Justice*